



## Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

# Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP secara Online

No. SK : 188/010/K/411.301/2023

## Persyaratan

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun
2. Telah lulus SD/MI atau Lulus Program Paket A/Ula dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus
3. Bagi calon peserta didik yang lulus Program Paket A/Ula wajib memenuhi persyaratan usia paling tinggi 15 ( lima Belas) tahun
4. Melampirkan Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Desa/Kelurahan bagi calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, sedangkan calon peserta didik diluar Kabupaten Nganjuk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Desa/Kelurahan sesuai dengan domisili calon peserta didik berasal
5. Bagi calon peserta didik diwilayah Kabupaten Nganjuk wajib memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk/Desa/Kelurahan, dan bagi calon peserta didik dari luar Kabupaten Nganjuk wajib memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan sesuai dengan domisili calon peserta didik berasal
6. Melampirkan Surat Keterangan Lulus
7. Ketentuan Khusus PPDB sesuai dengan jalur PPDB sebagaimana yang tercantum pada Petunjuk Teknis PPDB SMP Negeri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

1. Calon peserta didik mempersiapkan berkas sebagaimana yang ditentukan dalam aplikasi PPBD online
2. Calon peserta didik melaksanakan registrasi/pembuatan akun dan unggah berkas umum
3. Calon peserta didik memilih jalur pendaftaran PPDB online
4. Calon peserta didik memilih Satuan Pendidikan yang dituju
5. Calon peserta didik mengunggah berkas khusus sesuai dengan jalur pendaftaran
6. Admin PPDB Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi berkas PPDB
7. Admin PPDB menyusun rekapitulasi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang berlaku
8. Kepala Sekolah menetapkan peserta didik baru
9. Peserta didik melaksanakan daftar ulang

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. 30 menit registrasi akun dan mengunggah berkas pada ketentuan umum;
2. 15 menit memilih jalur pendaftaran;
3. 10 menit memilih sekolah tujuan;
4. 15 -30 menit mengunggah berkas ketentuan khusus;
5. 1-2 hari Verifikasi berkas oleh panitia PPDB sekolah;
6. 1 Jam Rekapitulasi PD yang diterima;

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Jenjang SMP

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

1. Lapor SP4N
2. Instagram Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
3. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4. Ditangani oleh staf yang menangani Aplikasi PPDB
5. Untuk kebijakan teknis, aduan ditangani oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Kurikulum SMP
6. Untuk kebijakan strategis, aduan dditangani bersama Kepala Seksi Pembinaan kesiswaan dan Kurikulum oleh Kepala Bidang SMP atau SD;
7. Respon atau jawaban atas aduan